



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Komang Japa;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/22 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Keru, Ds. Keru, Kec. Narmada, Kab. Lobar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sarigi als Edet;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sabe. Lendang, Ds. Repok Atas, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sadarisman;
2. Tempat lahir : Keru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Keru, Ds. Keru, Kec. Narmada, Kab. Lobar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hendri Kusuma;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Keru, Ds. Keru, Kec. Narmada, Kab. Lobar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ade Kurniawan Hafiz;
2. Tempat lahir : Repok Prina;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Repok Prine, Ds. Beber, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Salimuddin;
2. Tempat lahir : Paok Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Dsn. Paok Gading, Ds. Sedau, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG JAPA, HENDRI KUSUMA, SARIGI, SALIMUDIN, SADARISMAN dan ADE KURNIAWAN HAFIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bebaran lotto,
 - 50 (lima puluh) biji batu krikil.
 - 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto.
 - 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

Digunakan dalam perkara terdakwa I MADE OKA GINE.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa I KOMANG JAPA bersama-sama dengan terdakwa HENDRI KUSUMA, terdakwa SARIGI, terdakwa SALIMUDIN, terdakwa SADARISMAN dan terdakwa ADE KURNIAWAN HAFIZ atau pada waktu waktu di bulan Maret ditahun 2020 bertempat rumah saksi I MADE OKE GINA beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi I MADE OKA GINE beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, berkumpul Terdakwa I KOMANG JAPA, HENDRI KUSUMA, SARIGI, SALIMUDIN, SADARISMAN, ADE KURNIAWAN HAFIZ, dengan maksud bermain judi jenis Lotto yang dadakan oleh saksi I MADE OKA GINE.

Bahwa permainan Judi Lotto tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya menyepakati besarnya uang taruhan dan setelah ada kesepakatan antara semua pemain kemudian masing-masing pemain membeli kartu lotto seharga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada saksi I MADE OKA GINE, kemudian bandar mulai mengocok butiran angka lotto menggunakan toples, selanjutnya bandar mengambil salah satu butiran angka lotto yang sudah dikocok dan menunjukkannya kepada para pemain dengan menaruhnya pada beberan lotto sesuai angka yang terdapat pada butiran angka lotto, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain dapat memberi tanda menggunakan batu krikil pada kartu lotto yang sebelumnya sudah dibeli pada bandar dan jika para pemain memiliki angka sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto maka dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam kartu lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angka pada kartu lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada bandar dan dipotong sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) untuk bandar dan begitu seterusnya sampai permainan judi Lotto selesai.

Permainan judi Lotto tersebut dinyatakan menang jika para pemain memiliki angka pada kartu Lotto sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto yang selanjutnya dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam Kartu Lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angkanya pada Kartu Lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada bandar.

Dalam menyelenggarakan perjudian Lotto oleh Saksi I MADE OKA GINE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa disaat para Terdakwa sedang bermain judi Lotto datang anggota Polisi Daerah NTB diantaranya saksi BARITA PADANG dan M. SALIM RAHMATULLAH bersama beberapa anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap para Terdakwa serta barang bukti berupa ;

- a. Uang tunai sebesar Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar beberapa lotto,
- c. 50 (lima puluh) biji batu krikil.
- d. 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto.
- e. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto
- f. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 (1) ke-1 KUHPidana.

a t a u

KEDUA

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa I KOMANG JAPA bersama-sama dengan terdakwa HENDRI KUSUMA, terdakwa SARIGI, terdakwa SALIMUDIN, terdakwa SADARISMAN dan terdakwa ADE KURNIAWAN HAFIZ atau pada waktu waktu di bulan Maret ditahun 2020

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat rumah saksi I MADE OKE GINA beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi I MADE OKA GINE beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, berkumpul Terdakwa I KOMANG JAPA, HENDRI KUSUMA, SARIGI, SALIMUDIN, SADARISMAN, ADE KURNIAWAN HAFIZ, dengan maksud bermain judi jenis Lotto yang diadakan oleh saksi I MADE OKA GINE.

Bahwa permainan Judi Lotto tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya menyepakati besarnya uang taruhan dan setelah ada kesepakatan antara semua pemain kemudian masing-masing pemain membeli kartu lotto seharga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada saksi I MADE OKA GINE, kemudian bandar mulai mengocok butiran angka lotto menggunakan toples, selanjutnya bandar mengambil salah satu butiran angka lotto yang sudah dikocok dan menunjukkannya kepada para pemain dengan menaruhnya pada beberan lotto sesuai angka yang terdapat pada butiran angka lotto, kemudian masing-masing pemain dapat memberi tanda menggunakan batu krikil pada kartu lotto yang sebelumnya sudah dibeli pada bandar dan jika para pemain memiliki angka sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto maka dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam kartu lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angka pada kartu lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada bandar dan dipotong sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) untuk bandar dan begitu seterusnya sampai permainan judi lotto selesai.

Permainan judi Lotto tersebut dinyatakan menang jika para pemain memiliki angka pada kartu Lotto sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto yang selanjutnya dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam Kartu Lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angkanya pada Kartu Lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada bandar.

Dalam menyelenggarakan perjudian Lotto oleh Saksi I MADE OKA GINE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disaat para Terdakwa sedang bermain judi Lotto datang anggota Polisi Daerah NTB diantaranya saksi BARITA PADANG dan M. SALIM RAHMATULLAH bersama beberapa anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap para Terdakwa serta barang bukti berupa ;

- a. Uang tunai sebesar Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bebaran lotto,
- c. 50 (lima puluh) biji batu krikil.
- d. 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto.
- e. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto
- f. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang bermaian judi jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Rumah saksi I Made Oka Gina yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi kartu lotto tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan salah satu sebagai bandar yaitu saksi I Made Oka Gine;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BARITA PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang bermaian judi jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Rumah saksi I Made Oka Gina yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu lotto tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan salah satu sebagai bandar yaitu saksi I Made Oka Gine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. I MADE OKE GINE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, saksi bersama Para Terdakwa bermain judi Lotto;
- Bahwa dalam permainan judi Lotto tersebut saksi bertindak sebagai bandarnya ;
- Bahwa permainan judi lotto tersebut dinyatakan menang jika para pemain memiliki angka pada kartu lotto sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto yang selanjutnya dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam kartu lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angkanya pada kartu lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada Bandar ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa peralatan yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) lembar bebaran lotto, 75 (tujuh puluh lima) butiran lotto yang berisi angka. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Batu kerikil atau semacamnya sebagai penanda pada kartu lotto ;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 2:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) lembar bebaran lotto, 75 (tujuh puluh lima) butiran lotto yang berisi angka. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Batu kerikil atau semacamnya sebagai penanda pada kartu lotto ;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 3:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa peralatan yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) lembar bebaran lotto, 75 (tujuh puluh lima) butiran lotto yang berisi angka. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Batu kerikil atau semacamnya sebagai penanda pada kartu lotto ;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 4:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa peralatan yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) lembar bebaran lotto, 75 (tujuh puluh lima) butiran lotto yang berisi angka. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Batu kerikil atau semacamnya sebagai penanda pada kartu lotto ;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 5:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa peralatan yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) lembar bebaran lotto, 75 (tujuh puluh lima) butiran lotto yang berisi angka. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Batu kerikil atau semacamnya sebagai penanda pada kartu lotto ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa 5 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 6:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
 - Bahwa peralatan yang digunakan saat itu adalah 1 (satu) lembar bebaran lotto, 75 (tujuh puluh lima) butiran lotto yang berisi angka. 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto. 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Batu kerikil atau semacamnya sebagai penanda pada kartu lotto ;
 - Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
 - Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa 5 membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bebaran lotto;
- 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto;
- 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto;
- 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi saksi MADE OKA GINE melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam judi lotto tersebut adalah saksi MADE OKA GINE;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa permainan judi lotto tersebut dinyatakan menang jika para pemain memiliki angka pada kartu lotto sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto yang selanjutnya dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam kartu lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angkanya pada kartu lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada Bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa Para Terdawka tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan perbuatan pidana artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1. I Komang Japa, Terdakwa 2. Sarigi als Edet, Terdakwa 3. Sadarisman, Terdakwa 4. Hendri Kusuma, Terdakwa 5. Ade Kurniawan Hafiz, Terdakwa 6. Salimuddin dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkankan oleh Para Terdakwa, sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan yaitu I Komang Japa, Sarigi als Edet, Sadarisman, Hendri Kusuma, Ade Kurniawan Hafiz, Salimuddin, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau tidaknya Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa "permainan judi" sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP : *Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP bahwa tindak pidana perjudian disyaratkan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi saksi I MADE OKA GINE melakukan perjudian jenis Lotto pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi I MADE OKA GINE yang beralamat di Dusun Keru, Desa Keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam judi lotto tersebut adalah saksi I MADE OKA GINE;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi lotto ada yang duduk maupun berdiri berjajar di depan bandar ;
- Bahwa permainan judi lotto tersebut dinyatakan menang jika para pemain memiliki angka pada kartu lotto sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto yang selanjutnya dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam kartu lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angkanya pada kartu lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada Bandar ;
- Bahwa uang taruhan judi lotto tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran lotto, 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto, 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto, 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Bahwa Para Terdawka tidak memiliki ijin untuk bermain dan menyelenggarakan judi Lotto tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barng bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan lotto tersebut menggunakan taruhan berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan akan dinyatakan menang jika para pemain memiliki angka pada kartu lotto sesuai angka yang di ambil pada butiran lotto yang selanjutnya dapat disusun sejajar ke arah kanan dan arah kebawah sesuai jumlah dalam kartu lotto dan jika salah satu dari pemain lebih cepat sejajar angkanya pada kartu lotto maka yang bersangkutan berhak sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan pada Bandar, sehingga permainan tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan lotto tersebut adalah "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas permainan judi lotto yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi I MADE OKA GINE dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat tindak pidana perjudian sebagaimana Pasal 303 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa benar dalam permainan judi lotto yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi I MADE OKA GINE dengan cara sebagaimana tersebut di atas, peran Para Terdakwa sebagai pemasang taruhan dan saksi I MADE OKA GINE sebagai bandar, sehingga Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan oleh saksi I MADE OKA GINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bebeeran lotto;
- 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto;
- 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto;
- 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara saksi I MADE OKA GINE maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara I MADE OKA GINE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan



mengulangi perbuatannya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Komang Japa, Terdakwa 2. Sarigi als Edet, Terdakwa 3. Sadarisman, Terdakwa 4. Hendri Kusuma, Terdakwa 5. Ade Kurniawan Hafiz, Terdakwa 6. Salimuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian:
 - Uang tunai sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bebaran lotto;
 - 74 (tujuh puluh empat) butiran angka lotto;
 - 1 (satu) buah toples sebagai alat kocok butiran lotto;
 - 1 (satu) set kartu lotto sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara I MADE OKA GINE ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Junaidi Hasal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)